

BAB I

KASUS POSISI

Ale merupakan seorang laki-laki dengan usia 18 tahun. Setelah lulus SMA, Ale memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan di sebabkan Ale merasa tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan kuliah sehingga Ale memilih untuk langsung bekerja. Kemudian Ale memilih bekerja di salah satu perusahaan ritel di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Perusahaan ritel ini didirikan sejak 2002 dan dimiliki oleh Agus Wijaya.

Ale mendapatkan informasi dari teman pada tanggal 20 Januari 2024 bahwa perusahaan ritel Y sedang membutuhkan karyawan di perusahaan mereka. Kemudian Ale melamar di perusahaan ritel Y pada tanggal 21 Januari 2024 dan dikirim langsung ke perusahaan yang berada di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 25 Januari 2024 Ale mendapatkan wawancara kerja atas lamaran yang dikirim ke perusahaan ritel Y. Setelah wawancara Ale diterima bekerja di perusahaan ritel Y dengan masa percobaan selama 6 bulan.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, Ale memulai pekerjaan pada tanggal 1 Februari 2024, dalam perjanjian kerja ditentukan Ale akan bekerja di bagian kasir, pramuniaga, dan staf gudang, selama 6 bulan masa percobaan. Dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa Ale akan bekerja dari pukul 08.00 WIB dan selesai pada pukul 16.00 WIB dengan jam istirahat selama 1 jam dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00

WIB. Atas pekerjaan yang dilakukan Ale, Ale hanya menerima upah sebesar Rp.1.200.000. (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan yang akan dibayarkan setiap tanggal 1 (Satu) tiap bulannya.

Awal permasalahan terjadi ketika Ale telah bekerja selama 2 bulan Ale mendengarkan berita di TV bahwa UMR di Kabupaten Ketapang sebesar Rp.3.188.983,34 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Koma Tiga Empat) per bulan dan mendapatkan jaminan sosial dan kesejahteraan di mana Ale merasa bahwa dia menerima upah jauh dibawah UMR Kabupaten Ketapang dan tidak mendapatkan jaminan sosial dan kesejahteraan. Atas permasalahan tersebut pada tanggal 3 April 2024 Ale menemui manajer perusahaan ritel Y untuk menanyakan perihal gaji yang diterima Ale yang dibawah UMR akan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas atas permasalahan tersebut. Ale kemudian mendatangi pemilik perusahaan ritel Y dan bertemu dengan Agus Wijaya selaku pemilik perusahaan ritel Y. Dalam pertemuan tersebut Agus Wijaya memberikan jawaban bahwa Ale dalam masa percobaan sehingga hanya mendapatkan upah kerja. Ale merasa bahwa jawaban dari Agus Wijaya tidak dapat diterima. Akhirnya, Ale meminta pendapat hukum terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi.